



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTON WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Cut Mutia No 27 Telp. 471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw.08.4/4/PP.00.4/158/2007
Lampiran : -
Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MA. "ISLAMIYAH SRIMENANTI"

Bandar Lampung, 29 Januari 2007

K e p a d a

Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
Perguruan Islam (YPPI) Islamiyah Srimenanti
Kecamatan Tanjung Raja Kab. Lampung Utara .

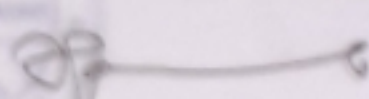
Assalamu'alaikum Wr. Wb

1. Memperhatikan surat Saudara No: 006/MAI/SM/VII/06 tanggal 20 Juli 2006 tentang permohonan izin operasional Madrasah Aliyah "Islamiyah Srimenanti " Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara .
2. Memperhatikan Surat Kepala MAN Kotabumi No : Ma.08/3/PP.006/154/2006 Tanggal 11 September 2006 Perihal Rekomendasi Izin Operasional MA. "Islamiyah Srimenanti" Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara .
3. Memperhatikan Surat Kepala Kandepag Kabupaten Lampung Utara No Kd. 08.3/PP.00/1014/2007 tanggal 4 Januari 2007, dan Rekomendasi dari waspendais Kabupaten Lampung Utara Nomor - tanggal , 4 Januari 2007.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Ketenagamaan Agama Islam Departemen Agama RI No.28 A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat- syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin Operasional. Madrasah didirikan sejak Tahun Pelajaran 2006/2007 sekaligus kami tetapkan sebagai induk KEM pada MAN Kota Bumi .

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
AN. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA


H. ABDURRAHMAN, MA
NIP. 190212847

Tembusan Kepada Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prov. Lampung (sebagai laporan)
2. Ka. Kandepag Kabupaten Lampung Utara.
3. Kepala MAN Kota Bumi .